

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. ASRI baik penyewa maupun pihak ketiga memperoleh perlindungan hukum. Penyewa mobil tidak dibebani tanggung jawab atas rusaknya mobil sewa baik karena kondisi mobil itu sendiri maupun karena kecelakaan. Terhadap pihak ketiga yang menderita kerugian karena terlanggar oleh mobil sewa memperoleh perlindungan hukum berupa biaya perawatan maupun ganti rugi lainnya. Mengenai perlindungan hukum terhadap penyewa mobil maupun pihak ketiga dijamin oleh asuransi Wahana Tata.
- b. Sebagai suatu konsekuensi atas kerugian yang diderita baik oleh penyewa, pihak ketiga maupun pihak yang menyewakan mobil dari kemungkinan tidak memperoleh penggantian kerugian yaitu menggugat CV ASRI maupun perusahaan asuransi Wahana Tata atas dasar telah ingkar janji maupun perbuatan melanggar hukum dengan ketentuan setelah pihak yang menyewakan memenuhi kewajiban yaitu membayar

pretasi asuransi baik asuransi kerugian atas rusaknya mobil terhadap penyewa maupun pihak ketiga.

2. Saran

- a. Hendaknya kerjasama antara pihak yang menyewakan dengan pihak asuransi Wahana Tata terus berlanjut, agar pihak penyewa maupun pihak ketiga hak-haknya terlindungi, meskipun demikian hendaknya kepercayaan yang demikian ini tidak disalahgunakan misalnya sengaja menghilangkan mobil atau merusak mobil.
- b. Penyelesaian secara hukum hendaknya merupakan langkah terakhir jika upaya damai belum dilaksanakan. Karena penyelesaian secara hukum akan berdampak hubungan yang tidak harmonis antara kedua belah pihak yaitu pihak yang menyewakan mobil dan pihak asuransi, dan yang lebih menderita kerugian adalah pihak penyewa maupun pihak ketiga.